

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, transaksi tidak hanya terjadi dalam suatu negara saja melainkan sudah melewati batas lintas negara, termasuk transaksi perbankan. Di era pertukaran informasi yang serba canggih seperti sekarang ini, bank bukan lagi semata-mata hanya berkembang dalam suatu wilayah negara, melainkan sudah terkoneksi dan dapat didirikan antar negara.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selain mengizinkan pendirian bank dalam negeri seperti Bank Milik Pemerintah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Milik Koperasi, juga mengizinkan berdirinya Bank Asing. Pemberian izin didirikannya bank asing di Indonesia ini salah satunya diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pendirian Bank Asing di Indonesia atau Bank Asing yang akan membuka cabang di Indonesia adalah diperbolehkan.

Pada tahun 1997/1998, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak pada hancurnya dunia perbankan Indonesia¹. Akibatnya Indonesia sendiri sangatlah terbuka terhadap kepemilikan dan pendirian bank asing. Hal Ini dilakukan untuk

¹ Dian Cahyaningrum, “Politik Hukum Kepemilikan Asing Pada Perbankan Nasional”, Negara Hukum, Vol. 16 No. 1 (Juni, 2015).

menambah devisa dan menstabilkan kurs Rupiah. Kala itu banyak bank nasional dibeli oleh asing. Mereka mengubah dan mencetuskan bank baru berupa cabang dari bank mereka yang berada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.²

Dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, memberikan pengertian tentang Bank Asing adalah Kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pendirian suatu badan hukum dalam bentuk apapun di Indonesia haruslah mendapat izin dari instansi pemerintah terlebih dahulu, terlebih lagi izin untuk melakukan suatu usaha perbankan.³ Kewajiban untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Perkreditan Rakyat ini adalah disebabkan karena kegiatan perbankan berupa penghimpun dana dari masyarakat, oleh siapa pun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi secara serius karena kegiatan ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.⁴ Sehingga bank sebagai badan usaha yang mempunyai kegiatan menghimpun dan meyalurkan dana dari masyarakat tentu seharusnya mempunyai izin pendirian resmi dari suatu instansi

² Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

³ Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Indonesia, hlm. 41.

⁴ Rachmadi Usman, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm 69.

pemerintahan. Terlebih dia merupakan bank asing milik swasta atau pemerintah asing.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pendirian suatu Badan Usaha di Indonesia baik yang didirikan oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing atau badan hukum asing sekalipun diwajibkan untuk berbadan hukum Indonesia kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Pengecualian tersebut berlaku bagi Kantor Cabang dan atau Kantor Perwakilan dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri. Dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Perbankan menegaskan bahwa bentuk hukum dari Kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya, yang berarti Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank yang berkedudukan di luar negeri bukanlah berstatus badan hukum Indonesia, melainkan berbadan hukum asing dan sama seperti kantor pusatnya di luar negeri.

Undang-undang Perbankan memang tidak mewajibkan Kantor Cabang Bank Asing untuk berbadan hukum Indonesia seperti Perseroan Terbatas. Karena pemerintah menilai bahwa hal ini dikhawatirkan dapat memisahkan identitas Kantor Cabang Bank Asing dengan Induk atau kantor pusatnya di luar negeri. Hal yang sama juga dapat membuat Kantor Cabang Bank Asing ini secara tidak langsung berdampak terhadap pemberhentian kucuran dana dari kantor pusatnya di luar negeri.

Namun pemerintah dalam memberikan izin pembukaan Kantor Cabang Bank Asing di Indonesia tetap memerintahkan Kantor Cabang Bank Asing untuk dapat

melaksanakan tujuan Perbankan Indonesia yakni membangun dan memajukan ekonomi nasional serta tetap tunduk terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam peraturan perbankan Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri.

Kegiatan perbankan yang riskan dengan resiko merugikan masyarakat sangat diawasi oleh pemerintah dari berbagai aspek. Namun dengan status atau bentuk badan hukum dari Kantor Cabang Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya atau dalam arti lain bukan dalam bentuk badan hukum Indonesia tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku terhadap Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank Asing tersebut, karena yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri yang memerintahkan untuk tetap tunduk terhadap ketentuan dan peraturan di Indonesia, tetapi secara tidak langsung Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank Asing ini juga harus tetap tunduk terhadap regulasi yang diberikan oleh kantor pusatnya diluar negeri yang jelas berbeda sistem hukum dengan Indonesia.

Sehingga tidak mudahnya pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas di sektor perbankan dapat mengawasi

dan memberikan regulasi pengaturan serta sanksi terhadap Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan bank yang bukan berstatus badan hukum Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Bank Asing yang bukan berstatus badan hukum Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan sanksi terhadap Bank Asing yang melanggar ketentuan perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan Bank Asing yang bukan berstatus badan hukum Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- b. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan sanksi terhadap Bank Asing yang melanggar ketentuan perbankan Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan Bank Asing yang bukan berstatus badan hukum Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan sanksi terhadap Bank Asing yang melanggar ketentuan perbankan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pengawasan Bank Asing oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).